

## Pemprov Incar Retribusi Tambat Kapal



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Senin, 01/12/2025

**Samarinda** – Dinas Perhubungan Kalimantan Timur tengah mengincar sektor tambat kapal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analis Kebijakan Ahli Muda Dishub Kaltim, Rudianto Lumbantorua, menyebut ada peluang besar pemanfaatan alur Sungai Mahakam untuk mendulang pundi rupiah melalui retribusi. Dia bilang, hal ini tentu memungkinkan dilakukan guna membantu fiskal daerah di tahun depan yang akan mengalami pemangkasan dana transfer dari pusat. Dishub kini, kata Rudianto, sudah mendesain fasilitas area tambat di lahan milik Pemprov Kaltim di sekitar Sungai Lais dan Sungai Kunjang.

“Dinas Pehubungan sudah mendesain di lahan provinsi ada area tambat. Area tambat mau rencananya memindahkan tambatan kapal yang di tengah alur digeser ke area tambat,” ujarnya Kamis (28/11/2025). Selama ini, pengelolaan tambat kapal di alur Sungai Mahakam dilakukan oleh pihak swasta atau pribadi. Pemprov Kaltim berupaya mendorong agar para pengguna dapat memanfaatkan fasilitas milik pemerintah daerah sehingga retribusi dapat mengalir ke kas daerah.

Rudianto bilang, pemanfaatan alur sungai melalui pembangunan area tambat kapal merupakan instruksi langsung dari Gubernur Kaltim. “Studi yang kita lakukan di tahun ini dan pembangunan, rencana pembangunan tahun depan adalah perintah Pak Gubernur. Bagaimana Dishub ikut berkontribusi dalam memikirkan pendapatan daerah selain yang sudah ada,” jelasnya. Terkait kewenangan alur Sungai Mahakam yang berada di bawah pemerintah pusat, Rudianto menyebut ada porsi-porsi tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

Bahkan, koordinasi dengan pemerintah pusat juga telah dilakukan oleh gubernur berkaitan dengan hal ini. Menurut Rudianto, pihak swasta saja mampu memanfaatkan peluang ini melalui skema konsesi. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan

Perusahaan Daerah (Perusda) untuk bekerja sama dengan Pelindo dalam mengelola area tambat.

“Jadi banyak bentuk kerja sama lainnya yang bisa dilakukan. Termasuk nanti kalau kita sudah punya tambat tentu di area yang dimiliki provinsi, ditambah lagi nanti dengan ada regulasi dari Perusda atau melalui surat dari KSOP supaya pengguna alur itu menggeser. Jangan di tengah alur, tapi geser ke tempat kita.” Pungkasnya. **(ray)**

**Sumber berita:**

1. TRIBUN KALTIM, Pemprov Incar Retribusi Tambat Kapal, 01/12/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 20 dan angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) dijelaskan sebagai berikut:
  20. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  21. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Dalam Pasal 2 huruf a UU 1/2022 diatur bahwa ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah antara lain terdiri atas pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.
3. Dalam Pasal 87 UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Jenis retribusi terdiri atas:
    - a. retribusi jasa umum;
    - b. retribusi jasa usaha; dan
    - c. retribusi perizinan tertentu.
  - (2) Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah.

- (3) Wajib retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.